

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/170/072024

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENINGGAL DUNIA

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Achmad Fama, 184731892, Penata Pelayanan, Kacab Tangerang CImone, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2024 dalam usia 31 Tahun;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang meninggal dunia;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
 - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
 - 4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/218/092020 tentang Mutasi Karyawan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA

MENINGGAL DUNIA.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena meninggal

dunia kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 184731892

nama : Achmad Fama

tempat, tanggal lahir : Jakarta, 13 Juli 1992

jabatan : Penata Pelayanan

unit kerja : Kacab Tangerang Cimone

grade : 7

golongan lama : VI

golongan baru : VII

masa kerja golongan : 5 tahun 6 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 5 tahun 6 bulan

masa kerja keseluruhan : 5 tahun 6 bulan

gaji pokok lama : Rp3.050,000,00 (tiga

juta lima puluh ribu rupiah)

gaji pokok baru : Rp3.210,000,00 (tiga

juta dua ratus sepuluh ribu

rupiah)

Kedua : BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak-hak karyawan

kepada ahli waris dari Sdr. Achmad Fama sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

Ketiga

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 13 Juni 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

